



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 107 TAHUN : 1982 SERI D NO. 106

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 18 TAHUN 1981

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 tertanggal 31 Maret 1981 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN Th. 1974 No. 38, TLN No. 3037) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Th. 1975 No. 5) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Th. 1975 No. 6) ;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Maret 1980 Nomor 903/865/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Juni 1980 Nomor 903 - 304 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900 - 099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978) ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 April 1980 Nomor 2

Tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Desember 1980 Nomor 8 Tahun 1980 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 ;

10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Mei 1980 Nomor 903.33 - 222 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Pebruari 1981 Nomor 903.33 - 127 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 ;
11. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juni 1980 Nomor 903.33/2318/PUOD perihal Peniadaan Perubahan Anggaran yang kedua ;
12. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 sampai 6 Agustus 1981 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 176.548.954.201,39

Belanja sebesar Rp. 162.593.230.168,01

dan dengan demikian Sisa Perhitungan

Anggaran Rutin Lebih

sebesar Rp. 13.955.724.033,38

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 32.379.814.622,39

Belanja sebesar... Rp. 20.443.537.738,79

dan dengan demikian Sisa Perhitungan

Anggaran Pembangunan lebih

sebesar . Rp. 11.936.276.883,60

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran

1980/1981 Rp. 25.892.000.916,98

Kedua : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 16.423.291.751,92

Belanja sebesar Rp. 16.856.857.079,85

dan dengan demikian Sisa Perhitungan

Rutin kurang sebesar Rp. 433.565.327,93

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 1.512.824.258,75

Belanja sebesar... Rp. 333.462.380,39

dan dengan demikian Sisa Perhitungan

Pembangunan kurang

sebesar..... Rp. 1.820.638.121,64

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran

1980/1981 Rp. 2.254.203.449,57

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.1 *) dan C.I.2 *).

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 29 Agustus 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH ;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,

KETUA,

ttd.

ttd.

SOEPARDJO

WIDARTO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 20 September 1982 No. 903.33-1204.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 107 tanggal 31 Desember Tahun 1982 Seri D No. 106.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010.021.090.

Catatan :

*) . Buku tersendiri.